

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya

Perlindungan hukum merek dagang diberikan oleh pemerintah bagi pemegang merek terdaftar dengan sistem *first to file principle*. Kedua merek ini “Geprek Benu” dan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” merupakan merek terdaftar dan sama-sama memiliki sertifikat hak atas merek bagi pemiliknya masing-masing. Maka dengan kasus tersebut sudah sepatutnya salah satu merek dibatalkan pendaftarannya.

Pihak Dirjen KI sebenarnya telah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan awal apakah sudah ada merek terdaftar yang ingin dimohonkan. Namun dalam sengketa ini pihak Dirjen KI belum memberikan perlindungan hukum preventif bagi kedua pihak dalam permohonan pendaftaran merek. Sehingga kedua merek tersebut dapat didaftarkan dan mendapat sertifikat hak atas merek.

Peraturan mengenai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya tertulis dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Kedua peraturan ini memuat alasan permohonan pendaftaran merek ditolak apabila memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau telah dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis;
- d. Indikasi geografis.

Dilihat dari empat hal di atas, maka tepat Putusan Hakim untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono dengan meminta Dirjen KI untuk membatalkan merek milik Ruben Samuel Onsu.

2. Penyelesaian Sengketa Merek Antara “Geprek Benu” Melawan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” Berdasarkan Putusan Pengadilan

Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam bidang merek pihak Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono proses penyelesaian sengketanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Proses penyelesaian sengketa kedua pihak diselesaikan melalui jalur litigasi tepatnya di

Pengadilan Niaga. Dalam gugatannya sengketa ini dimohonkan oleh Penggugat Ruben Samuel Onsu yang menghendaki penghentian usaha pihak Tergugat PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Mulanya gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang merasa mereknya “Geprek Benu” dijiplak oleh Tergugat sebagai pemegang merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”. Akhirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 576K/Pdt.Sus-HKI/2020 memutuskan bahwa berdasarkan sistem *first to file principle* PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pendaftar pertama dan pemilik sah hak atas merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”, maka dengan ini Ruben Samuel Onsu tidak dapat lagi menggunakan merek “Geprek Benu” sesuai hasil putusan. Menurut Penulis dalam kasus ini Hakim telah tepat menerapkan hukum karena Hakim dapat melihat persamaan antara kedua merek, dan telah tepat menerapkan hukum berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

1. Bagi Para Pihak, dalam kasus sengketa ini bahwa sebagai seorang pengusaha hendaknya selalu menekankan itikad baik dalam persaingan bisnis. Jangan sampai menjadi gelap mata dan merugikan pihak lain demi mencari keuntungan. Bagi pihak yang kalah dalam kasus sengketa merek ini, hendaknya dapat mengakui kekalahan dan melaksanakan putusan pengadilan, demi menghormati persidangan itu sendiri. Sehingga ketika ada sengketa hal itu tidak menjadi berlarut-larut terlalu lama.

2. Bagi masyarakat, apabila ingin membuat sebuah usaha selalu beritikad baik dalam bersaing. Termasuk dalam proses pengurusan merek bisnis, jangan sampai meniru, mencuri, atau menjiplak merek orang lain demi keuntungan semata. Jika hendak mendaftarkan merek, terlebih dahulu melakukan pengecekan sebagaimana telah difasilitasi oleh Dirjen KI melalui laman dgip.go.id, apakah merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan dengan merek orang lain, sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.
3. Bagi pihak Dirjen KI, hendaknya dalam melakukan pemeriksaan administrasi pendaftaran merek dilakukan dengan lebih cermat dan teliti untuk melihat apakah ada persamaan antara merek yang satu dan lainnya ketika didaftarkan. Sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

